



**PUTUSAN**

**NOMOR : 188-K/PM II-08/AD/VII/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDI YULIANTO  
Pangka/NRP : Prada/ 31120060890792  
Jabatan : Ta Denma Kopassus  
Kesatuan : Denma Kopassus  
Tempat, tanggal lahir : Prabumulih, 9 Juli 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Barak Remaja Denma Kopassus Cijantung Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenma Kopassus Nomor : Kep/01/II/2014 tanggal 7 Januari 2014.
2. Papera :
  - a. Selam 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Danjen Kopassus Nomor : Kep/02/II/2014 tanggal 10 Januari 2014.
  - b. Selam 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Danjen Kopassus Nomor : Kep/05/III/2014 tanggal 28 Februari 2014.
  - c. Selam 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Danjen Kopassus Nomor : Kep/08/IV/2014 tanggal 2 April 2014.
  - d. Selam 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Danjen Kopassus Nomor : Kep/17/V/2014 tanggal 2 Mei 2014.
  - e. Selam 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Danjen Kopassus Nomor : Kep/18/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014.
  - f. Selam 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI dari Danjen Kopassus Nomor : Kep/20/VI/2014 tanggal 2 April 2014.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor : Taphan/25/PM II-08/AD/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Taphan/27/PM II-08/AD/VII/2014 tanggal 22 Agustus 2014.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/180/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-44/A-44/2014 tanggal 21 April 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danjen Kopassus selaku Papera Nomor : Kep/22/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/158/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014.

/ 3. Penetapan ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Putusan Mahkamah Agung No. 4/TAP-188-K/PM II-08/AD/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-188-K/PM II-08/AD/VII/2014 tanggal 4 Agustus 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/158/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dalam keadaan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat:

a) 3 (tiga) lembar foto sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna hitam Nopol B 6239 BUV Nosin EX250JEA28576 No. Rangka JKAEX250J8DA28576.

b) 1 (satu) lembar foto Copy BPKB Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 cc warna hitam Nopol B 6239 BUV Nosin EX250JEA28576 No. Rangka JKAEX250J8DA28576.

c) 1 (satu) lembar foto Copy STNK Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 cc warna hitam Nopol B 6239 BUV Nosin EX250JEA28576 No. Rangka JKAEX250J8DA28576.

d) 1 (satu) lembar foto Copy KTP An. Stifanus Marthin Loppies.  
Agar tetap disatukan dalam berkas perkaranya.

2) Barang-barang : 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 cc warna hitam Nopol B 6239 BUV Nosin EX250JEA28576 No. Rangka JKAEX250J8DA28576;  
dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu Prada Stifanus Marthin Loppies.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer diatas Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis hanya permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan mohon dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya. (diuraikan)

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/158/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya - tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya - tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat di lapangan tembak 600 m B Sudaryanto Kopassus Cijantung Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang

/ untuk ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu".

Dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Dedi Yulianto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel II tahun 2012 di Kodam II/Sriwijaya dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Komando di Pusdikpassus Batujajar Bandung selama satu tahun namun Terdakwa gagal sehingga Terdakwa ditugaskan di Denma Kopassus hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31120060890792.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 13.00 Wib Prada Stifanus Marthin Loppies NRP. 31120497581092 (Saksi-1) dikantor Denma Kopassus bertemu dengan Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor jenis Kawasaki Ninja 250 CC warna hitam Nopol B 6239 BU milik Saksi-1 dengan alasan untuk membeli HP buat adik letingnya ke mall Graha Cijantung. Terdakwa setelah menerima kunci kontak sepeda motor langsung mengendarai sepeda motor menuju Jl. Raya Bogor Kramat Jati Jakarta Timur untuk membuat kunci duplikat sepeda motor Kawasaki Ninja 250 CC milik Saksi-1.
3. Bahwa Terdakwa setelah selesai membuat kunci duplikat kemudian menuju Graha Cijantung untuk membeli HP untuk adik leting Terdakwa di konter HP Pasifik Graha Mall Cijantung, kemudian pada pukul 16.45 Wib Terdakwa mengembalikan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc berikut kunci kontaknya kepada Saksi-1 kebarak remaja. Saksi-1 setelah menerima kembali sepeda motor berikut kunci kontaknya kemudian memarkirkannya di parkiran Lapangan tembak jarak 600 m B Sudaryanto, kemudian kembali melaksanakan dinas dalam piket dilapangan tembak jarak 600 m B Sudaryanto bersama 2 (dua) orang anggota lainnya.
4. Bahwa Terdakwa pada pukul 21.00 Wib setelah selesai melaksanakan apel malam kemudian pada pukul 00.15 Wib hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 menghubungi pacarnya bernama Sdri. Kemiliya beralamat di Cikokol Tangerang melalui HP, setelah selesai ngobrol kemudian pada pukul 01.15 Wib Terdakwa berjalan ke lapangan Tembak 600 m B Sudaryanto dengan melewati turunan lapangan tembak 300 dan melewati pinggir tanggul lapangan tembak 600 m B Sudaryanto, setelah tiba dilapangan tembak 600 m B melihat 3 (tiga) orang anggota yang melaksanakan jaga/piket sedang tertidur, Terdakwa kemudian menghampiri sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc milik Saksi-1 kemudian mendorong sepeda motor kebelakang gedung Wawasan Kebangsaan lalu dengan menggunakan kunci kontak yang sudah Terdakwa duplikatkan menghidupkan sepeda motor dibawa ke Cikokol Tangerang Banten ke rumah pacar Terdakwa.
5. Bahwa Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 05.30 Wib pada saat akan mengambil sepeda motor di parkiran lapangan tembak jarak 600 m B Sudaryanto melihat sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc miliknya sudah tidak berada ditempat parkir, selanjutnya Saksi-1 melapor kejadian tersebut ke Provost Denma Kopassus dilanjutkan ke Satuan Intelijen Kopassus yang diterima Serma Joko Setiyo (Saksi-2) dibantu Serka Sahabat Tampubolon (Saksi-3).
6. Bahwa dari keterangan Saksi-1 kepada Saksi-2 dan Saksi-3 diperoleh informasi kalau orang terakhir yang meminjam sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc milik Saksi-1 adalah Terdakwa selanjutnya oleh Saksi-2 dan Saksi-3 memanggil Terdakwa ke Sat Intel untuk dimintai keterangan, lalu Terdakwa di interogasi hingga akhirnya mengaku bahwa benar Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi-1 dan saat ini sepeda motor tersebut ditiptkan Terdakwa di Cikokol Tangerang rumah pacar Terdakwa.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Serma Sumarno, Saksi-3, Sertu Isa, Sertu Misin dan Prada Ari Setyawan berangkat ke Cikokol Tangerang untuk mengambil kembali sepeda motor milik Saksi-1 tersebut.
8. Bahwa Terdakwa kemudian ditahan di Sel Provost Mako Kopassus dan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai dengan hukum.

Subsida

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas

/ bertempat ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertempat di lapangan tembak jarak 600 m B Sudaryanto Kopassus Cijantung Jakarta Timur atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Dedi Yulianto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel II tahun 2012 di Kodam II/Sriwijaya dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Komando di Pusdikpassus Batujajar Bandung selama satu tahun namun Terdakwa gagal sehingga Terdakwa ditugaskan di Denma Kopassus hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31120060890792.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 13.00 Wib Prada Stifanus Marthin Loppies NRP. 31120497581092 (Saksi-1) dikantor Denma Kopassus bertemu dengan Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor jenis Kawasaki Ninja 250 CC warna hitam Nopol B 6239 BU milik Saksi-1 dengan alasan untuk membeli HP buat adik letingnya ke Mall Graha Cijantung. Terdakwa setelah menerima kunci kontak sepeda motor langsung mengendarai sepeda motor menuju Jl. Raya Bogor Kramat Jati Jakarta Timur untuk membuat kunci duplikat sepeda motor Kawasaki Ninja 250 CC milik Saksi-1.
3. Bahwa Terdakwa setelah selesai membuat kunci duplikat kemudian menuju Graha Cijantung untuk membeli HP untuk adik leting Terdakwa di konter HP Pasifik Graha Mall Cijantung, kemudian pada pukul 16.45 Wib Terdakwa mengembalikan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc berikut kunci kontaknya kepada Saksi-1 kebarak remaja. Saksi-1 setelah menerima kembali sepeda motor berikut kunci kontaknya kemudian memarkirkannya di parkir Lapangan tembak jarak 600 m B Sudaryanto, kemudian kembali melaksanakan dinas dalam piket di lapangan tembak jarak 600 m B Sudaryanto bersama 2 (dua) orang anggota lainnya.
4. Bahwa Terdakwa pada pukul 21.00 Wib setelah selesai melaksanakan apel malam kemudian pada pukul 00.15 Wib hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 menghubungi pacarnya bernama Sdri. Kemiliya beralamat di Cikokol Tangerang melalui HP, setelah selesai ngobrol kemudian pada pukul 01.15 Wib Terdakwa berjalan ke lapangan Tembak 600 m B Sudaryanto dengan melewati turunan lapangan tembak 300 dan melewati pinggir tanggul lapangan tembak 600 m B Sudaryanto, setelah tiba di lapangan tembak 600 m B, Terdakwa kemudian menghampiri sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc milik Saksi-1 kemudian mendorong sepeda motor ke belakang gedung Wawasan Kebangsaan lalu dengan menggunakan kunci kontak yang sudah Terdakwa duplikatkan menghidupkan sepeda motor dibawa ke Cikokol Tangerang Banten ke rumah pacar Terdakwa.
5. Bahwa Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 05.30 Wib pada saat akan mengambil sepeda motor di parkir lapangan tembak jarak 600 m B Sudaryanto melihat sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc miliknya sudah tidak berada ditempat parkir, selanjutnya Saksi-1 melapor kejadian tersebut ke Provost Denma Kopassus dilanjutkan ke Satuan Intelijen Kopassus yang diterima Serma Joko Setiyo (Saksi-2) dibantu Serka Sahabat Tampubolon (Saksi-3).
6. Bahwa dari keterangan Saksi-1 kepada Saksi-2 dan Saksi-3 diperoleh informasi kalau orang terakhir yang meminjam sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc milik Saksi-1 adalah Terdakwa selanjutnya oleh Saksi-2 dan Saksi-3 memanggil Terdakwa ke Sat Intel untuk dimintai keterangan, lalu Terdakwa diinterogasi hingga akhirnya mengaku bahwa benar Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi-1 dan saat ini sepeda motor tersebut ditiptkan Terdakwa di Cikokol Tangerang rumah pacar Terdakwa.
7. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc milik Saksi-1 bukan untuk dijual hanya untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dan selain itu Terdakwa melakukan pelanggaran bertujuan agar ia dapat dipindahkan ke Kesatuan baru. Terdakwa kemudian ditahan di Sel Provost Mako Kopassus dan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai dengan hukum.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

/ Primair ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Primair : Pasal 362 KUHP.

Subsida : Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk Aminitas Marpaung, S.H NRP 2910097020370 dan Kapten Chk Wahyoedi, S.H NRP 219300853097 berdasarkan Surat Perintah dari Asisten Personel An. Danjen Kopassus Nomor : Sprin/1178/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2014 dari Terdakwa kepada Penasehat Hukumnya.

Menimbang bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1:

Nama lengkap : Stifanus Marthin Loppies ; Pangkat/NRP : Prada/31120497581092 ; Jabatan : Ta Denma Kopassus ; Kesatuan : Denma Kopassus ; Tempat dan tanggal lahir : Malang, 25 Oktober 1992 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Barak Remaja Kopassus Cijantung.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 sewaktu Saksi masuk berdinan di Denma Kopassus Cijantung dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi untuk pergi membelikan HP untuk adik Letting Terdakwa ke Mall Graha Cijantung dan Saksi memberikan pinjaman pada Terdakwa dengan menyerahkan kunci kontak beserta STNK sepeda motor Saksi.
3. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa datang mengembalikan sepeda motor Saksi beserta kunci kontak STNK, setelah itu Saksi langsung menuju lapangan tembak jarak 600 meter untuk melaksanakan tugas piket di lapangan tembak tersebut dengan mengunci stang sepeda motor Saksi yang Saksi parkir di tempat parkir lapangan tembak dengan jarak  $\pm$  25 meter dari tempat Saksi piket.
4. Bahwa setelah itu Saksi melaksanakan piket dengan 2 (dua) orang rekan Saksi selama 1x24 jam.
5. Bahwa hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 05.30 Wib Saksi langsung ke tempat parkir, sepeda motor Saksi sudah tidak ada di tempat parkir, kemudian Saksi membangunkan kedua rekan Saksi dan kemudian mencari di sekitar lapangan tembak tersebut namun tidak diketemukan, setelah itu Saksi melaporkan ke Staf I Intel.
6. Bahwa sampai di Staf I Intel Saksi ditanyai oleh anggota Staf I Intel termasuk ditanyai oleh Saksi-3 Joko Setiyo dan kemudian Saksi juga ditanyai siapa naggota yang sering meminta sepeda motor Saksi dan Saksi jawab ada 2 (dua) orang anggota yang 1 (satu) Serda (namanya Saksi lupa) dan 1 (satu) lagi Terdakwa.
7. Bahwa sewaktu kejadian sepeda motor Saksi hilang tersebut Sersan yang sering meminjam sepeda motor Saksi tersebut sudah pindah tugas dari Denma Kopassus Cijantung.
8. Bahwa setelah Saksi selesai diambil keterangannya di Staf I Intel Saksi kembali ke Barak Remaja Denma Kopassus untuk menunggu kabar dari Staf I Intel.
9. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib diberitakan oleh anggota Staf I Intel bahwa pelaku pencuri sepeda motor Saksi adalah Terdakwa dan sepeda motor Saksi tersebut dibawa oleh Terdakwa ke daerah Tangerang ke rumah pacar Terdakwa.

/ 10. Bahwa ...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengakuannya dan di BAP oleh Staf I Intel kemudian Terdakwa diserahkan ke provost dan dimasukkan ke dalam sel.

11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa ingin pindah dari Kopassus karena itu Terdakwa melakukan pelanggaran dengan mencuri sepeda motor milik Saksi, karena Terdakwa sendiri pernah bilang sama Saksi bahwa Terdakwa pernah minta pindah dengan Dantam ternyata tidak digubris, Terdakwa juga pernah cerita dengan Saksi bahwa orang tua Terdakwa sakit tapi Terdakwa tidak bisa pulang.

12. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi sekira pukul 01.30 Wib dini hari.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : Sahabat Tampubolon ; Pangkat/NRP : Serka/31950033910275 ; Jabatan : Bati Intel Kopassus ; Kesatuan : Grup 3 Kopassus ; Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Beringin, 7 Februari 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Protestan Kristen ; Tempat tinggal : Asrama Jl. Candraqa 4 No. 32 Rt. 09/08 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 31 Desember 2013 sewaktu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 06.30 Wib Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies melaporkan ke Staf I Intel bahwa Saksi-1 kehilangan sepeda motor yang diparkir di tempat parkir lapangan tembak 600 m B Sudaryanto yang diterima oleh Pasi Intel Kapten Inf Suprpto
3. Bahwa setelah Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies melaporkan kehilangan tersebut Saksi bersama dengan Serma Joko diperintahkan oleh Pasi Intel untuk mengecek ke lokasi kehilangan yakni di lapangan tembak 600m B Sudaryanto. Sesampai di lokasi Saksi bertemu dengan Saksi-1 (Stifanus Marthin Loppies) dan menanyakan siapa yang biasa meminjam sepeda motor Saksi-1 dan dijawab oleh Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies ada seorang Serda namanya Saksi-1 lupa) yang sudah pindah ke Manado dan 1 (satu) orang lagi yaitu Terdakwa.
4. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi mencari Terdakwa di Ton Min karena Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan anggota di Ton Min menyatakan bahwa Terdakwa berada di rumah Danton Min , kemudian Saksi menuju ke rumah Danton Min ketemu dengan Terdakwa, setelah ketemu Saksi menanyakan apakah kamu pernah meminjam sepeda motor Saksi -1 Stifanus Marthin Loppies dan Terdakwa menjawab tidak setelah ditanya lagi jawaban Terdakwa plin plan kemudian Saksi tindak dengan menyuruh Terdakwa jujur, barulah kemudian Terdakwa mengakui pernah meminjam sepeda motor Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies.
5. Bahwa sewaktu Terdakwa dibawa ke Staf I Intel ditanyai oleh Serma Joko, Terdakwa tidak mengakui telah mengambil sepeda motor Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies kemudian Saksi mengambil alih bertanya secara perlahan-lahan dan dengan perasaan akhirnya Terdakwa mengakui dan mengatakan orang tuanya sakit dan Terdakwa juga mengatakan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengajukan permohonan pindah dari Danton dengan lisan tetapi tidak dikabulkan, makanya Terdakwa membuat pelanggaran agar dipindah karena selama ini Terdakwa melihat kalau ada anggota yang melakukan pelanggaran dipindah, tanpa memikirkan akibatnya Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies agar dia di pindah.
6. Bahwa ditanya terus Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies Terdakwa simpan di rumah pacarnya di daerah Tangerang tepatnya di Cikokol dan dikatakan Terdakwa kepada pacarnya bahwa sepeda motor tersebut baru dibelinya dan Terdakwa juga mengakui dia mengambil sepeda motor milik Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies dengan cara menggandakan kunci kontak sepeda motor tersebut yang dibuat Terdakwa di tempat pembuatan kunci duplikat di daerah Kramat Jati.
7. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib anggota Staf I Intel Serma Sumarno, Serka Tampubolon, Sertu Isa, Sertu Missin dan Prada Ari Setiawan kembali ke Mako dari rumah pacarnya Terdakwa di Cikokol mengambil sepeda motor Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies.

/ 8. Bahwa ...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa Terdakwa mengakui tidak punya niat untuk menjual sepeda motor Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies hanya ingin untuk dipakai sendiri serta untuk membuat pelanggaran agar Terdakwa dipindahkan ke Kesatuan baru.

9. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dibawa ke Provost Mako Kopassus untuk ditahan, pada tanggal 7 Januari 2014 Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi atas nama Serma Joko Setiyo NRP 21980228120478 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang No 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan tanpa ada keterangan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 31 tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

## Saksi-3:

Nama lengkap : Joko Setiyo ; Pangkat/NRP : Serma/21980228120478 ; Jabatan : Bati Lid Satintel Kopassus ; Kesatuan : Denma Kopassus ; Tempat dan tanggal lahir : Malang, 19 April 1978 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Candraqa 6 No. 32 Rt. 09/08 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Serma Joko Setiyo NRP. 21980228120478 (Saksi-2) sebelumnya tidak kenal dengan Prada Dedi Yulianto NRP. 31120060890792 (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksipada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 06.30 Wib mendapat informasi dan petugas piket Intel Kopassus mengatakan bahwa ada anggota kehilangan kendaraan sepeda motor, Saksi kemudian langsung merapat ke Kantor dan oleh Pasi Intro Kapten Inf Suprpto diperintahkan untuk menuju TKP bersama Serka Tampubolon kemudian menemui Saksi-1 dan meminta keterangannya selaku pemilik sepeda motor yang hilang, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh informasi bahwa Terdakwa adalah orang yang terakhir meminjam sepeda motor tersebut.
3. Bahwa Saksi setelah memperoleh kemudian sekira pukul 11.00 Wib diperintah Pasi intro agar menjemput Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan piket Satri, kemudian dibawa ke Sat Intel guna dimintai keterangan. Saksi kemudian memerintahkan Serka Tampubolon untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada pukul 17.30 Wib Serka Tampubolon menghubungi Saksi mengatakan bahwa Terdakwa telah mengaku sebagai pelaku pencurian sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc wama hitam milik Saksi-1.
4. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pencurian tersebut dilakukan pada tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 01 30 Wib dengan menggunakan kunci duplikat yang sudah dicetaknya sebelumnya pada saat meminjam sepeda motor tersebut dari Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata Gel II di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Pusiatpur Rindam II/SWJ Batu Raja selama 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Komando di Pusdikpassus Batujajar Bandung selama 1 (satu) tahun namun Terdakwa gagal sehingga Terdakwa ditugaskan di Denma Kopassus Cijantung hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31120060890792.
2. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 15.00 Wib setelah Terdakwa selesai melaksanakan pembersihan di kantor Ton Min, kemudian ke gudang senjata untuk meminjam senjataras

/ panjang ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

panjang untuk persiapan upacara di rumah Danton Min hari Senin, setelah selesai Terdakwa kemudain kemudian Terdakwa ke Aula untuk latihan goyang caesar untuk menyambut acara malam tahun baru dan kemudian pukul 12.30 Wib Terdakwa mengantar Danton Min ke Barak BNI Ciracas. Sekembali mengantar Danton Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi-1 (Stifanus Marthin Loppies) dengan alasan pergi membelikan HP adik Letting di Mall Graha Cijantung, kemudian Saksi-1 (Stifanus Marthin Loppies) memberikan sepeda motornya berikut kunci kontak dan STNKnya.

3. Bahwa sepeda motor Saksi1 Stifanus Marthin Loppies Terdakwa bawa kemudian Terdakwa pergi ke tukang pembuat kunci duplikat di daerah Kramat Jati untuk mengandakan kunci kontak sepeda motor milik Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies yang semula Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies untuk ke Mall Graha Cijantung membelikan HP adik litting Terdakwa hanya sebagai alasan saja karena niat Terdakwa semula adalah untuk mengambil sepeda motor Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies untuk dimiliki Terdakwa tanpa merusak kunci sepeda motor tersebut.

4. Bahwa sekira pukul 00.05 Wib Terdakwa duduk ditangga Barak Siaga sambil menelpon pacar Terdakwa, kemudian setelah selesai menelpon pacar Terdakwa kemudian sekira pukul 01.15 Wib Terdakwa pergi menuju lapangan tembak 600 m B untuk melihat ke lokasi tempat Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies piket. Setelah sampai di pinggir tanggul lapangan tembak 600 m B Terdakwa melihat 3 (tiga) orang melaksanakan piket termasuk Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies sedang tidur, kemudian Terdakwa membuka kunci kontak sepeda moto Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies dan Terdakwa dorong kebelakang gudang wawasan kebangsaan kemudian Terdakwa hidupkan, sekira pukul 01.30 Wib sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke luar asrama melewati pintu pos dua dan di pos dua tidak melihat ada anggota yang jaga karena kondisi penjagaan gelap karena pakai kaca warna hitam.

5. Bahwa setelah keluar dari Asrama Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Tangerang melewati jalan Roxi Jakarta Barat ke rumah pacar Terdakwa tepatnya di daerah Cikokol.

6. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa sampai di rumah pacar Terdakwa (Sdri Kemiliya) kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa titipkan sama pacar Terdakwa dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut baru Terdakwa beli, setelah itu Terdakwa keluar rumah pacar Terdakwa (Sdri. Kemiliya) jalan kaki lalu naik bis Agramas menuju Pasar Rebo setelah itu Terdakwa naik ojek ke Pos 2.

7. Bahwa sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa kembali ke Satuan karena Terdakwa akan melaksanakan Jaga satu.

8. Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies dalam keadaan terkunci tanpa kunci gandanya dan hal itu Terdakwa sudah mengetahui kebiasaan Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies kalau memarkir sepeda motornya dengan kunci stang saja.

9. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib sewaktu Terdakwa berada dirumah Danton Min di datangi oleh Saksi-2 Sahabat Tampubolon dan Saksi-3 Joko Setiyo dan menanyakan apakah Terdakwa pernah meminjam sepeda motor Saksi Stifanus Marthin Loppies gak dan Terdakwa jawab pernah kemudian Saksi-2 Sahabat Tampubolon bertanya lagi kapan dan Terdakwa jawab kalau semalam tidak meminjam, bahwa mendengar jawaban Terdakwa tersebut Saksi-2 Sahabat Tampubolon menindak Terdakwa menyuruh jujur, kemudian Terdakwa ditanya lagi kapan kamu pinjam, Terdakwa bilang kemarin pukul 15.05 Wib sampai pukul 16.50 Wib.

10. Setelah mendengar hal tersebut Terdakwa dibawa ke Staf I Intel dan diinterogasi oleh Kapten Nasrul Terdakwa tidak mengakuinya, setelah Terdakwa diperiksa oleh Saksi-2 Sahabat Tampubolon baru Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies di parkiran lapangan tembak 600 m B.

11. Bahwa setelah Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motro milik Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies dan Terdakwa katakan sepeda motor tersebut Terdakwa titipkan di rumah pacar Terdakwa di Cikokol Tangerang, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Serma Sumarno, Saksi-2 Sahabat Tampubolon, Sertu Isa, Sertu Misin dan Prada Ari Setiyawan.

12. Bahwa setelah itu Terdakwa dimasukkan kedalam sel provost Denma Kopassus, selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2014 dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses.

/ 13. Bahwa ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Putusan Terakwa mengemukakan bahwa tujuan Terakwa mengajukan sepeda motor milik Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies untuk dipakai sendiri atau dimiliki karena pengakuan Terakwa mengatakan untuk membuat pelanggaran agar dipindahkan dari Kopassus ke Kesatuan lain.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1) Surat-surat:
  - a) 3 (tiga) lembar foto sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna hitam Nopol B 6239 BUV Nosin EX250JEA28576 No. Rangka JKAEX250J8DA28576.
  - b) 1 (satu) lembar foto Copy BPKB Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 cc warna hitam Nopol B 6239 BUV Nosin EX250JEA28576 No. Rangka JKAEX250J8DA28576.
  - c) 1 (satu) lembar foto Copy STNK Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 cc warna hitam Nopol B 6239 BUV Nosin EX250JEA28576 No. Rangka JKAEX250J8DA28576.
  - d) 1 (satu) lembar foto Copy KTP An. Stifanus Marthin Loppies.Agar tetap disatukan dalam berkas perkaranya.
- 2) Barang : 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 cc warna hitam Nopol B 6239 BUV Nosin EX250JEA28576 No. Rangka JKAEX250J8DA28576.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terakwa.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantrir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Prada Dedi Yulianto (Terakwa ) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secaba Gel. II di Kodam II/Sriwijaya, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Puslatpur Rindam II/SWJ, kemudian mengikuti pendidikan Komando di Pusdik Kopassus di Batuajar Bandung selama satu tahun, kemudian di tugaskan di Denma Kopassus Cijantung hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31120060890792.
2. Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 15.05 Wib Terakwa meminjam sepeda motor pada Saksi-1 Prada Stifanus Marthin Loppies Kawasaki Ninja 250 cc warna hitam Nopol B 6239 BUV untuk keperluan ke Graha Mall Cijantung membeli HP untuk adik Leling Terakwa yaitu Prada Sanjaya, dengan alasan tersebut Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies memberikan kunci kepada Terakwa beserta STNKnya.
3. Bahwa benar setelah kunci dan STNK sepeda motor diserahkan Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies kemudian Terakwa pergi ke tempat pembuatan kunci duplikat di Jalan Raya Bogor Kramat Jati untuk menggandakan kunci kontak sepeda motor milik Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies, setelah itu Terakwa pergi ke Mall Graha Cijantung membelikan HP Blackberry tipe 8520 untuk Prada Sanjaya, kemudian sekira pukul 15.50 Wib Terakwa mengembalikan motor Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies di barak remaja.
4. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib setelah selesai apel malam Terakwa pergi ke barak siaga, sekira pukul 00.05 Wib Terakwa menelfon pacar Terakwa Sdri. Kemiliya sampai pukul 01.15 Wib kemudian Terakwa berjalan kaki menuju lapangan tembak 600 m B Sudaryanto dengan melewati pinggir tanggul lapangan tembak 600 m B Sudaryanto.

/ 5. Bahwa ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar setelah sampai di pinggir lapangan tembak 600 m B Sudaryanto sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa melihat 3 (tiga) orang yang sedang melaksanakan jaga tidur termasuk Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies.
6. Bahwa benar setelah itu Terdakwa pergi ke tempat parkir sepeda motor milik Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies dan membuka kunci kontaknya kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut ke belakang Gedung Wawasan Kebangsaan selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut keluar asrama melewati pintu Pas dua langsung menuju rumah pacar Terdakwa di Cikokol Tangerang.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Cikokol Tangerang di rumah Sdri. Kemiliya sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut dan mengatakan pada pacarnya Sdri. Kemiliya bahwa motor tersebut baru dibeli sama Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke asrama Kopassus Cijantung dengan bus menuju Pasar Rebo, kemudian Terdakwa naik ojeg menuju ke Pos 2.
8. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 05.30 Wib. Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies menuju tempat parkir sepeda motornya di parkir Lapangan Tembak 600 m B Sudaryanto ternyata sepeda motor Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies sudah tidak ada di tempat parkir tersebut, kemudian Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies membangunkan dua orang anggota yang sama piket dengan Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies dan kemudian mencari di sekitar lapangan Tembak 600 m B Sudaryanto tetapi tidak diketemukan.
9. Bahwa benar setelah dicari-cari dan sepeda motor milik Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies tidak ditemukan kemudian Saksi-1 melaporkan kehilangan tersebut ke Staf I Intel sekira pukul 06.30 Wib.
10. Bahwa benar setelah sampai di Staf I Intel Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies ditanya oleh Saksi-2 Sahabat Tampubolon dan Saksi-3 Joko Setiyo atas perintah Staf I Intel Kapten Inf Suprpto kemudian ditanya siapa anggota yang sering meminjam sepeda motor Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies dan Saksi-1 jawab ada dua orang yang pertama sersan (namanya Saksi-1 lupa) dan yang kedua Terdakwa.
11. Bahwa benar setelah Saksi-1 Stifanus Marthin Loppie ditanya di Seksi I Intel kemudian Saksi-2 Sahabat Tampubolon dan Saksi-3 Joko Setiyo mencari Terdakwa di rumah Dantonmin, setelah sampai di rumah Dantonmin Saksi-2 Sahabat Tampubolon dan Saksi-3 Joko Setiyo bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa "apakah Terdakwa pernah meminjam sepeda motor Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies" lalu di jawab terdakwa "pernah" kemudian Terdakwa ditanya lagi oleh Saksi-2 Sahabat Tampubolon "kapan ?" Terdakwa menjawab "kalo kemaren saya tidak meminjam sepeda motor Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies", mendengar jawaban Terdakwa yang plinplan kemudian Saksi-2 Sahabat Tampubolon marah dan menindak Terdakwa dengan meyeruh jungkir, setelah itu Terdakwa ditanya lagi oleh Saksi-2 "kemarin kamu pinjam tidak" kemudian Terdakwa barulah mengakui bahwa Terdakwa pinjam sepeda motor Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies sekira pukul 15.05 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Staf I Intel.
12. Bahwa benar setelah sampai di Staf I Intel sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa diperiksa oleh Staf I Intel Kapten Inf Nasrul namun Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian pemeriksaan dilanjutkan oleh Saksi-3 Joko Setiyo Terdakwa tetap tidak mengakuinya karena Terdakwa merasa tertekan, setelah itu pemeriksaan dilanjutkan oleh Saksi-2 Sahabat Tampubolon dengan cara menanyai dari hati ke hati barulah Terdakwa mengakui benar dirinya telah mengambil sepeda motor Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies dari parkir lapangan Tembak 600 m B Sudaryanto dengan memakai kunci palsu yang dibuat sendiri oleh Terdakwa.
13. Bahwa benar sepeda motor Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies yang diambil Terdakwa tersebut disimpan di rumah pacarnya yakni Sdri. Kemiliya di daerah Cikokol Tangerang, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa diantar oleh Saksi-2 Sahabat Tampubolon, Serma Sumama, Sertu Isa, Sertu Misin dan Prada Ari Setiawan berangkat ke Cikokol Tangerang ke rumah Sdri. Kemiliya untuk mengambil sepeda motor tersebut.
14. Bahwa benar Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies tersebut untuk dimiliki/dipakai sendiri oleh Terdakwa dan bukan untuk dijual dan juga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar Terdakwa dipindahkan dari Kopassus ke Kesatuan lain.

/ 15. Bahwa ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar sebagian komisi dari Oditur Tangerang mengambil sepeda motor Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Provos Mako Kopassus dan pada tanggal 7 Januari 2014 Terdakwa di limpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

16. Bahwa benar lapangan Tembak 600 m B Sudaryanto tersebut berada di dalam kompleks Kopassus Cijantung dan tempat tertutup untuk umum mau masuk ke lapangan Tembak 600 m B Sudaryanto tersebut hanya bisa ditempuh melalui pintu 1 atau pintu 2 yang dijaga oleh anggota Provos setiap harinya selama 24 jam

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, baik mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta hukumnya, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menanggapi permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini kemudian.

Bahwa mengenai permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI berdasarkan surat dari Denma Kopassus Nomor : R/07/IX/2014 Tentang Permohonan pemberatan hukuman an. Prada Dedi Yulianto. Majelis Hakim juga akan menanggapi setelah pembuktian unsur dan pertimbangan sifat hakekat dan akibat serta keadaan yang meringkandkan memberatkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Subsideritas yang mengandung unsur unsur sebagai berikut :

### Dakwaan Primer :

Unsur kesatu : "pencurian"  
Unsur kedua : "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"  
Unsur ketiga : "yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak"

### Dakwaan Subsider :

Unsur kesatu : "Barang siapa"  
Unsur Kedua : "Mengambil barang sesuatu"  
Unsur kedua : "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"  
Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Subsideritas untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primer terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa rumusan pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP " Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci atau pakaian jabatan palsu"

/ Menimbang ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur pencurian pada pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana diuraikan diatas adalah merujuk pada pasal pokok yaitu pasal 362 KUHP yang mengandung unsur :

- Unsur kesatu : "Barang siapa"  
Unsur kedua : "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"  
Unsur ketiga : "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim akan menguraikan unsur- unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP adalah sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa"  
Unsur kedua : "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"  
Unsur ketiga : "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"  
Unsur keempat : "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak"  
Unsur kelima : "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Subsidair Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba Gel. II di Kodam II/Sriwijaya, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Puslatpur Rindam II/SWJ, kemudian mengikuti pendidikan Komando di Pusdik Kopassus di Batujajar Bandung selama satu tahun, kemudian di tugaskan di Denma Kopassus Cijantung hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31120060890792.

2. Bahwa benar Terdakwa bertugas sebagai anggota TNI AD yang masih berdinis aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer, maka Terdakwa tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Td) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

/ Bahwa ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah:

Berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat. (hukum adat).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib setelah selesai apel malam Terdakwa pergi ke barak siaga, sekira pukul 00.05 Wib Terdakwa menelfon pacar Terdakwa Sdri. Kemiliya sampai pukul 01.15 Wib kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju lapangan tembak 600 m B Sudaryanto dengan melewati pinggir tanggul lapangan tembak 600 m B Sudaryanto.
2. Bahwa benar setelah sampai di pinggir tanggul lapangan tembak 600 m B Sudaryanto sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa melihat 3 (tiga) orang yang sedang melaksanakan jaga tertidur termasuk Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies.
3. Bahwa benar setelah itu Terdakwa pergi ke tempat parkir sepeda motor milik Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies dan membuka kunci kontaknya kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut ke belakang Gedung Wawasan Kebangsaan selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut keluar asrama melewati pintu Pasdua langsung menuju rumah pacar Terdakwa di Cikokol Tangerang.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Cikokol Tangerang di rumah Sdri. Kemiliya sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut dan mengatakan pada pacarnya Sdri. Kemiliya bahwa motor tersebut baru dibeli sama Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke asrama Kopassus Cijantung dengan bus menuju Pasar Rebo, kemudian Terdakwa naik ojek menuju ke Pas 2.
5. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 05.30 Wib. Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies menuju tempat parkir sepeda motornya di parkir Lapangan Tembak 600 m B Sudaryanto ternyata sepeda motor Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies sudah tidak ada di tempat parkir tersebut, kemudian Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies membangunkan dua orang anggota yang sama piket dengan Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies dan kemudian mencari di sekitar lapangan Tembak 600 m B Sudaryanto tetapi tidak diketemukan.
6. Bahwa benar setelah dicari-cari dan sepeda motor milik Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies tidak ditemukan kemudian Saksi-1 melaporkan kehilangan tersebut ke Staf I Intel sekira pukul 06.30 Wib.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Bahwa yang dimaksud "dengan dimiliki secara melawan hukum" adalah merupakan salah satu bentuk si pelaku sebagai pengganti kata-kata "dengan sengaja"

Menurut MVT yang dimaksud "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum adalah dari Arest HR tgl.13-12-1919 tentang Ps.1365 BW mengenai pengertian, tindakan yang tidak sesuai dengan hukuman, berintikan :

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang.

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

/ Menimbang ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sepeda motor Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies yang diambil Terdakwa tersebut disimpan di rumah pacarnya yakni Sdri. Kemiliya di daerah Cikokol Tangerang, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa diantar oleh Saksi-2 Sahabat Tampubolon, Serma Sumama, Sertu Isa, Sertu Misin dan Prada Ari Setiawan berangkat ke Cikokol Tangerang ke rumah Sdri. Kemiliya untuk mengambil sepeda motor tersebut.
2. Bahwa benar Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies tersebut untuk dimiliki/dipakai sendiri oleh Terdakwa dan bukan untuk dijual dan juga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar Terdakwa dipindahkan dari Kopassus ke Kesatuan lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak"

- Bahwa yang dimaksud "di waktu malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit.
- Bahwa yang dimaksud dengan "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya Termasuk dalam hal ini Kesatrian TNI atau kantor atau tempat tempat yang jela batas batasnya dan dijaga.
- Bahwa yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya termasuk lingkup Kesatrian TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib setelah selesai apel malam Terdakwa pergi ke barak siaga, sekira pukul 00.05 Wib Terdakwa menelfon pacar Terdakwa Sdri. Kemiliya sampai pukul 01.15 Wib kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju lapangan tembak 600 m B Sudaryanto dengan melewati pinggir tanggul lapangan tembak 600 m B Sudaryanto.
2. Bahwa benar setelah sampai di pinggir tanggul lapangan tembak 600 m B Sudaryanto sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa melihat 3 (tiga) orang yang sedang melaksanakan jaga tertidur termasuk Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies.
3. Bahwa benar setelah itu Terdakwa ke tempat parkir sepeda motor milik Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies dan membuka kunci kontaknya kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut ke belakang Gedung Wawasan Kebangsaan selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut keluar asrama melewati pintu Pas dua langsung menuju rumah pacar Terdakwa di Cikokol Tangerang.
4. Bahwa benar lapangan Tembak 600 m B Sudaryanto tersebut berada di dalam kompleks Kopassus Cijantung dan tempat tertutup untuk umum, dimana kalau mau masuk ke lapangan Tembak 600 m B Sudaryanto tersebut hanya bisa ditempuh melalui pintu 1 atau pintu 2 yang dijaga oleh anggota Provos setiap harinya selama 24 jam sehingga kesatrian itu adalah harea terbatas (ditriked area) sehingga termasuk dalam pengertian pekarangan tertutup.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak" telah terpenuhi.

Unsur kelima : "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu"

Apabila dalam pencurian itu, pencuri masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah, dsb

/ Membongkar...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membongkar = merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, tidak masuk dalam pengertian "membongkar"

Memecah = merusak barang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dsb.

Pengertian "memanjat" dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke -5 diperluas oleh ketentuan pasal 99 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP termasuk dalam pengertian "memanjat" adalah masuk melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunakan sebagai penutup halaman.

Adapun yang dimaksud dengan "memanjat" selain perbuatan perbuatan yang disebutkan dalam pasal ini, ialah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa.

Pengertian "anak kunci palsu" dirumuskan dalam ketentuan Pasal 100 KUHP, yang maksud sebutan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu.

Yang dinamakan "anak kunci palsu" yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dsb.

Anak kunci duplikat bila tidak digunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu.

Anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang itu telah membuat atau memakai anak kunci lain untuk membuka kunci itu, masuk pula menjadi anak kunci palsu.

Selain pada itu menurut pasal 100, semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misal "loopers", kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan "anak kunci palsu"

"Pakaian jabatan palsu" (valsch costuum) = costuum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pencuri dengan memakai uniform polisi dan pura-pura seorang polisi dapat masuk ke dalam rumah orang dan mencuri barang. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari sebuah perusahaan partikular.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah kunci dan STNK sepeda motor diserahkan Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies kemudian Terdakwa pergi ke tempat pembuatan kunci duplikat di Jalan Raya Bogor Kramat Jati untuk menggandakan kunci kontak sepeda motor milik Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies, setelah itu Terdakwa pergi ke Mall Graha Cijantung membelikan HP Blackberry tipe 8520 untuk Prada Sanjaya, kemudian sekira pukul 15.50 Wib Terdakwa mengembalikan motor Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies di barak remaja.

2. Bahwa benar setelah sampai di Staf I Intel sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa diperiksa oleh Pasi Intel Kapten Inf Nasrul namun Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian pemeriksaan dilanjutkan oleh saksi-3 Joko Setiyo Terdakwa tetap tidak mengakuinya karena Terdakwa merasa tertekan, setelah itu pemeriksaan dilanjutkan oleh Saksi-2 Sahabat Tampubolon dengan cara menanyai dari hati ke hati barulah Terdakwa mengakui benar dirinya telah mengambil sepeda motor Saksi-1 Stifanus Marthin Loppies dari parkir lapangan Tembak 600 m B Sudaryanto dengan memakai kunci palsu yang dibuat sendiri oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima " yang memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Dakwaan primer dari Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di dalam pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak dengan memakai anak kunci palsu"

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan primer telah terbukti maka majelis hakim tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan subsider.

/ Menimbang ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi-1 walau alasan Terdakwa hanya untuk dimiliki dan hanya untuk agar Terdakwa dipindahkan dari Kopassus ke Kesatuan lain bukan merupakan alasan pembeda, tetapi itu mencerminkan perilaku Terdakwa yang tidak bisa menahan diri untuk memiliki sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan keuangan Terdakwa dengan cara mencuri milik orang lain dengan kata lain Terdakwa ingin memiliki sesuatu dengan jalan pintas yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan, atau dari aspek Yuridis, ataupun dari aspek Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice, serta aspek Policy/Filsafat Pidana guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam pidana (Sentencing of Disparity) serta ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa. Atau lebih tegasnya lagi tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Sepeda motor nya telah dikembalikan kepada yang berhak
3. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
4. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam lingkungan kesatuan.
2. Sepeda motor yang diambil terdakwa adalah milik junior Terdakwa yang satu kesatuan dengan Terdakwa.
3. Terdakwa telah mempersiapkan terlebih dahulu perbuatannya dengan menggandakan kunci kontak sepeda motor yang terlebih dahulu dipinjamnya dengan alasan mau mengantar kawan membeli HP.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pemecatan dari dinas TNI sebagai mana dimohonkan dalam Pledooi oleh Penasihat Hukum Terdakwa majelis berpendapat, bahwa walaupun permohonan itu adalah dari Satuan Terdakwa dalam hal ini adalah Dandenma Kopasus majelis berpendapat bahwa permohonan itu adalah sifatnya Subyektif, oleh karena permohonan itu didasari pada penilaian subyektifitas dari Terdakwa saja, untuk itu Majelis hakim dengan memperhatikan kepentingan yuridis yaitu kepentingan hukum dan Centencing serta disparitas pidana terhadap Terdakwa lain dalam perkara yang sama dan diadili di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pidana serta memperhatikan kemandirian Hakim dalam pembuktian pidana serta penajutan pidana yang dilindungi oleh undang undang maka terhadap permohonan tersebut tidak dapat diterima, dan untuk itu akan mengembalikan penilaian Terdakwa sepanjang mengenai tabiat dan akibat perbuatan Terdakwa yang dirasakan oleh Satuan kepada kesatuan Terdakwa oleh karena hak untuk penajutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan bukan semata hak dan kuasa dari Majelis Hakim tetapi juga dipunyai oleh Satuan Terdakwa dalam bentuk Sanksi yang bersifat Administratif.

/ Menimbang ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pembedaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat:

- 1) 3 (tiga) lembar foto sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna hitam Nopol B 6239 BUV Nosin EX250JEA28576 No. Rangka JKAEX250J8DA28576.
- 2) 1 (satu) lembar foto Copy BPKB Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 cc warna hitam Nopol B 6239 BUV Nosin EX250JEA28576 No. Rangka JKAEX250J8DA28576.
- 3) 1 (satu) lembar foto Copy STNK Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 cc warna hitam Nopol B 6239 BUV Nosin EX250JEA28576 No. Rangka JKAEX250J8DA28576.
- 4) 1 (satu) lembar foto Copy KTP An. Stifanus Marthin Loppies.

Karena merupakan fotocopy dari dokumen aslinya namun berhubungan langsung dengan perkara ini untuk membuktikan keabsahan dan kepemilikan Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 cc warna hitam Nopol B 6239 BUV Nosin EX250JEA28576 No. Rangka JKAEX250J8DA28576.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat erat kaitannya dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang : 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 cc warna hitam Nopol B 6239 BUV Nosin EX250JEA28576 No. Rangka JKAEX250J8DA2857.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut diatas adalah merupakan objek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah tentu ada pemiliknya karena sejak awal tidak datang dengan sendirinya sehingga dipandang perlu untuk ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak dalam hal ini Prada Stifanus Marthin Loppies NRP. 31120497581092 .

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DEDI YULIANTO, PRADA NRP 31120060890792 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan pemberatan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - a. Surat-surat:
    - 1) 3 (tiga) lembar foto sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna hitam Nopol B 6239 BUV Nosin EX250JEA28576 No. Rangka JKAEX250J8DA28576.
    - 2) 1 (satu) lembar foto Copy BPKB Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 cc warna hitam Nopol B 6239 BUV Nosin EX250JEA28576 No. Rangka JKAEX250J8DA28576.

/ 3) 1 (satu) ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
3) (satu) lembar foto Copy STNK Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 cc warna hitam Nopol B 6239 BUV Nosin EX250JEA28576 No. Rangka JKAEX250J8DA28576.  
4) 1 (satu) lembar foto Copy KTP An. Stifanus Marthin Loppies.  
Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

b. Barang: 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 cc warna hitam Nopol B 6239 BUV Nosin EX250JEA28576 No. Rangka JKAEX250J8DA2857, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 Prada Stifanus Marthin Loppies NRP. 31120497581092.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, S.H., M.H. LETKOL CHK (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta AGUS B. SURBAKTI, S.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Anggota-I dan TRI ACHMAD. B, S.H., M.H MAYOR SUS NRP 520883 sebagai Hakim Anggota-II, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer TETEG BUDHI W, S.H. MAYOR SUS NRP 524426, Panitera AGUS HANDAKA, S.H. KAPTEN CHK, NRP 2920086530168, Penasehat Hukum AMINTAS MARPAUNG, S.H KAPTEN CHK, NRP 2910097020370serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

ROZA MAIMUN, S.H., M.H.  
LETKOL CHK (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA I

TTD

AGUS B. SURBAKTI, S.H.  
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TRI ACHMAD. B, S.H., M.H.  
MAYOR SUS NRP 520883

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, S.H.  
KAPTEN CHK NRP 2920086531068.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)